

## Efektivitas Program Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa

Lacya Tumbel<sup>1</sup>, Itje Pangkey<sup>2</sup>, Devie S. R. Siwij<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>1</sup>[tumbellacya@gmail.com](mailto:tumbellacya@gmail.com) <sup>2</sup>[itjepangkey@unima.ac.id](mailto:itjepangkey@unima.ac.id) <sup>3</sup>[devieswij@unima.ac.ud](mailto:devieswij@unima.ac.ud)

---

### INFO ARTIKEL

Accepted: 25 Agustus 2025

Revised : 01 Oktober 2025

Published: 31 Oktober 2025

**Key word:**

Program Effectiveness,  
Village Planning,  
Community and Village  
Empowerment Service

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the 2023 Village Arrangement Program by the Minahasa Regency Community and Village Empowerment Service which focuses on the arrangement of village authority and arrangement of village areas to improve orderly and transparent village governance. The approach used is descriptive qualitative with three main indicators (1) program targets, the*

*implementation of village authority arrangement has been running effectively in 227 villages, but the arrangement of the area is still not optimal because of the 98 targeted villages, some have not completed the determination of regional boundaries due to limited data and community participation. (2) human resources, it was found that the PMD Service apparatus has a good commitment, but the technical capabilities and number of implementing staff are still limited, and training is not evenly distributed. (3) facilities and infrastructure, its effectiveness is still low because work facilities and budget support are inadequate, where of the total of Rp29,087,600 only Rp26,724,420 was realized. Overall, the program is considered quite effective in terms of village authority management, but still needs improvement in terms of regional management, human resource capacity, and provision of infrastructure so that the benefits of the program are more optimally felt by village communities*

---

### INTISARI

**Kata Kunci:**

Efektivitas Program,  
Penataan Desa, Dinas  
Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Penataan Desa Tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang difokuskan pada penataan kewenangan dan penataan wilayah desa guna meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan transparan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tiga indikator utama (1) sasaran program, penataan wilayah masih belum optimal karena dari 98 desa yang ditargetkan, sebagian belum menyelesaikan penetapan batas wilayah akibat keterbatasan data dan partisipasi masyarakat. (2) sumber daya manusia, ditemukan bahwa aparatur Dinas PMD memiliki kemampuan teknis dan jumlah tenaga pelaksana masih terbatas, serta pelatihan belum merata. (3) sarana dan prasarana, efektivitasnya masih rendah karena fasilitas kerja dan dukungan anggaran belum memadai, di mana dari total Rp29.087.600 hanya terealisasi Rp26.724.420. Secara keseluruhan, pada aspek penataan kewenangan desa, namun masih perlu peningkatan pada aspek penataan wilayah, kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan sarana-prasarana agar manfaat program lebih optimal. Disarankan agar pelaksanaan program



## 1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki peranan strategis dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa menjadi lembaga yang memegang tanggung jawab utama dalam melaksanakan tugas tersebut melalui langkah-langkah teknis dan administratif. Pada tahun 2023, salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Dinas PMD adalah Program Penataan Desa, yang meliputi penataan kewenangan serta batas wilayah desa. Tujuan utamanya ialah memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hasil evaluasi internal memperlihatkan bahwa capaian program belum merata—fasilitasi penataan kewenangan berhasil mencakup sebagian besar desa, sedangkan penataan wilayah desa hanya terealisasi sebagian dari target, sehingga total pencapaian program belum memenuhi ekspektasi. [1]

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2023, efektivitas kegiatan tersebut dinilai belum maksimal. Dari total 227 desa yang menjadi target penataan kewenangan, seluruhnya dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi, pada aspek penataan wilayah desa, dari target 98 desa, capaian realisasi masih di bawah harapan. Kondisi ini menunjukkan adanya sejumlah hambatan seperti keterbatasan data desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami aspek administrasi dan tata ruang wilayah. Efektivitas program kerja pemerintah menjadi parameter penting untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mampu mencapai tujuannya. Menurut Effendi (2018), efektivitas dapat diukur dari kemampuan suatu organisasi merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas tidak hanya dilihat dari pencapaian target fisik, tetapi juga dari seberapa besar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis mendalam perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana Program Penataan Desa Tahun 2023 berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Program kerja sendiri merupakan rangkaian kegiatan terencana yang disusun secara sistematis oleh instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu sesuai visi dan misi lembaga. [2]

Pelaksanaan program pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari teori implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ketidakseimbangan dalam salah satu faktor tersebut dapat menghambat efektivitas kebijakan. Misalnya, komunikasi yang tidak berjalan baik antara pemerintah daerah dan desa dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana juga dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan di lapangan. [3]

Di Kabupaten Minahasa sendiri, pelaksanaan program kerja Dinas PMD menghadapi sejumlah tantangan struktural dan administratif. Beberapa desa masih terkendala oleh keterbatasan data kependudukan, kurangnya infrastruktur pemerintahan, serta minimnya pelatihan bagi perangkat desa. Akibatnya, proses penataan wilayah tidak berjalan sesuai jadwal dan berdampak pada menurunnya efektivitas capaian program secara keseluruhan. Padahal, keberhasilan program penataan desa memiliki arti penting dalam jangka panjang, baik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mengembangkan ekonomi lokal, maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. [4]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah efektivitas Program Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, khususnya pada aspek pelaksanaan Program Penataan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Pendekatan ini dipilih memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi individu atau kelompok secara menyeluruh. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama: kesesuaian sasaran program dengan kebutuhan desa, kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan program, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Data primer diperoleh dari wawancara lapangan yang dilaksanakan selama masa magang penelitian serta catatan observasi, sementara data sekunder diambil dari dokumen resmi Dinas PMD seperti LKJIP 2023 dan dokumen perencanaan program. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan

analitik sesuai kerangka Miles dan Huberman; langkah-langkah ini memastikan bahwa temuan yang dihasilkan merupakan sintesis dari bukti lapangan dan dokumen, sehingga memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Program Penataan Desa. [5]

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan Program Penataan Desa Tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa secara umum menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Program ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu penataan kewenangan dan penataan wilayah desa. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan penataan kewenangan desa telah terlaksana dengan baik pada seluruh 227 desa di Kabupaten Minahasa. Namun, pada aspek penataan wilayah desa, realisasi kegiatan masih di bawah target karena dari 98 desa yang direncanakan, hanya sekitar 50% yang berhasil difasilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian administratif tergolong tinggi, efektivitas program secara substantif belum maksimal. Hambatan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan data desa, kurangnya koordinasi antarperangkat daerah, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme penataan wilayah dan peraturan administrasi pemerintahan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program di lapangan dan kurang optimalnya hasil yang dicapai. Penelitian Jeane E. Mantiri (2022) menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan daerah bergantung pada sinergi antara kebijakan, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa pelaksanaan program penataan desa masih perlu peningkatan dalam aspek koordinasi dan partisipasi publik. [6] Efektivitas organisasi publik tidak hanya diukur dari realisasi target kegiatan, tetapi juga dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana efektivitas program penataan desa dipengaruhi oleh keterbukaan pelaporan serta koordinasi antara pemerintah daerah dan desa. [7]

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuyun Maulida (2021) yang berjudul Efektivitas Program Inovasi Desa dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan program inovasi desa belum berjalan efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya koordinasi antar pelaksana. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Minahasa, di mana partisipasi masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah masih menjadi faktor penghambat utama keberhasilan program. Selanjutnya, penelitian Talitha, Putri, dan Aji (2022) dalam Analisis Efektivitas Program Pendampingan Desa: Upaya Kemandirian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menemukan bahwa "Keberhasilan program pemberdayaan desa sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dan aparatur desa." Hal ini memperkuat temuan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Penataan Desa di Kabupaten Minahasa dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Aparatur desa telah menunjukkan komitmen yang baik, namun pelaporan dan komunikasi antar pihak masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal.

Penelitian Reivina Rini Pelealu, Heirman Nayoan, dan Stefanius Sampei (2022) yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan program di Kabupaten Minahasa, di mana keterbatasan sarana dan prasarana seperti peralatan administrasi dan infrastruktur desa turut menghambat efektivitas pelaksanaan program. Efektivitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik dan ketepatan pelaksanaan administrasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Itje Pangkey dkk (2024) yang menegaskan bahwa standar pelayanan publik dan kemampuan aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. [8]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Penataan Desa Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa tergolong cukup efektif pada aspek penataan kewenangan, namun kurang efektif pada aspek penataan wilayah. Hambatan yang dihadapi terutama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis, penguatan sistem komunikasi dan koordinasi, serta optimalisasi sarana pendukung agar program serupa di masa mendatang dapat terlaksana lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat desa.

### **1. Sasaran Program**

Program Penataan Desa Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, serta memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan. Sasaran utama program ini adalah penataan kewenangan desa dan penataan wilayah desa agar tercipta kejelasan batas administrasi dan penguatan fungsi pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efektivitas pada aspek sasaran program cukup baik dalam hal penataan kewenangan desa. Dari 227 desa di Kabupaten Minahasa, seluruhnya telah difasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, yang menandakan pencapaian sasaran

sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kewenangan desa telah ditata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga meminimalkan tumpang tindih pelaksanaan urusan antar-desa maupun antara desa dan pemerintah daerah. [9]

Aspek penataan wilayah desa, realisasi belum optimal. Dari target 98 desa yang direncanakan menerima fasilitasi penataan wilayah, capaian belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan (Sekretaris Dinas, Perencana Muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat), kendala utama berasal dari keterbatasan data peta batas desa yang valid serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah penetapan batas wilayah. Selain itu, beberapa desa belum menyerahkan dokumen pendukung yang lengkap, sehingga proses penetapan batas wilayah tertunda. Temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi program dan keterbatasan pemahaman terhadap tujuan penataan wilayah. Meskipun demikian, masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa menyatakan adanya manfaat dari program ini, terutama dalam kejelasan batas kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan desa. Dengan demikian, efektivitas sasaran program dinilai cukup efektif pada aspek kewenangan desa namun kurang efektif pada aspek penataan wilayah desa. [10]

## **2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah efektivitas dari sisi sumber daya manusia (SDM) pelaksana program, yang mencakup kemampuan teknis, pengalaman kerja, serta tingkat komitmen aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam menjalankan kegiatan penataan desa. SDM merupakan unsur utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program karena seluruh kebijakan dan kegiatan teknis sangat bergantung pada kemampuan, disiplin, serta profesionalitas aparatur dalam mengimplementasikan setiap tahapan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Dinas PMD memiliki komitmen, tanggung jawab, dan motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas, hal ini terlihat dari kesediaan mereka untuk tetap menjalankan kegiatan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan fasilitas.

Efektivitas dari sisi SDM masih belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, sebagian aparatur belum memiliki pelatihan teknis khusus dalam bidang penataan wilayah, administrasi pemerintahan desa, maupun penguasaan teknologi informasi yang relevan dengan sistem tata ruang desa. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program terkadang bergantung pada tenaga ahli dari luar dinas atau pendamping desa yang memiliki kompetensi lebih spesifik. Ketergantungan tersebut membuat proses implementasi program berjalan kurang efisien, terutama ketika tenaga ahli tidak selalu tersedia secara bersamaan di setiap lokasi kegiatan. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga teknis juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program. Beberapa pegawai terpaksa merangkap tugas di lebih dari satu bidang kerja, sehingga beban kerja meningkat dan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi tidak maksimal. Situasi ini tidak hanya menurunkan efektivitas waktu kerja, tetapi juga berdampak pada ketepatan hasil kegiatan di lapangan. Aparatur yang bertugas di desa-desa juga menyampaikan keluhan terkait minimnya fasilitas penunjang, seperti perangkat peta digital, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung lain yang sangat dibutuhkan dalam proses pemetaan dan pengumpulan data batas wilayah.

Pelatihan mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) masih belum merata di seluruh kecamatan. Padahal, penguasaan sistem tersebut sangat penting untuk mempercepat proses administrasi dan pengarsipan data desa yang akurat. Keterbatasan fasilitas pelatihan dan kurangnya pendampingan teknis menyebabkan beberapa aparatur kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi berbasis digital. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang, diperlukan strategi pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, rekrutmen tenaga teknis tambahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai agar kinerja SDM Dinas PMD semakin optimal dalam menjalankan tugasnya.

Walaupun demikian, SDM DPMD menunjukkan koordinasi yang baik antarbagian, terutama dalam hal administrasi pelaporan dan evaluasi kegiatan. Komunikasi antarpegawai berjalan lancar karena sistem birokrasi yang jelas dan adanya dukungan dari pimpinan dinas. Berdasarkan analisis keseluruhan, efektivitas pelaksanaan program dari sisi SDM dapat dikategorikan cukup efektif, namun perlu penguatan kapasitas teknis, peningkatan pelatihan, serta penambahan tenaga lapangan agar program dapat berjalan lebih maksimal. [11]

## **3. Sarana dan Prasarana**

Indikator ketiga dalam penelitian ini adalah efektivitas dari aspek sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program. Sarana dan prasarana menjadi unsur penting dalam menentukan kelancaran serta efisiensi program kerja, karena berhubungan langsung dengan ketersediaan fasilitas, alat kerja, dan dukungan anggaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pendukung di Dinas PMD masih terbatas. Dalam pelaksanaan program penataan desa, peralatan kerja seperti perangkat komputer, peta digital, alat ukur batas wilayah, serta kendaraan operasional masih belum memadai untuk menjangkau seluruh desa di Kabupaten

Minahasa. Akibatnya, kegiatan lapangan sering tertunda dan hasil pemetaan batas wilayah desa tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan. Dari segi anggaran, data menunjukkan bahwa dari total dana sebesar Rp29.087.600, yang terealisasi hanya Rp26.724.420 atau sekitar 91,8%. Meskipun realisasi anggaran cukup tinggi, keterbatasan dana operasional tetap menjadi hambatan utama dalam melaksanakan seluruh target kegiatan. Selain itu, koordinasi antara Dinas PMD dan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan agar proses penataan wilayah dan kewenangan dapat berjalan lebih efisien. Secara keseluruhan, indikator sarana dan prasarana dapat dikategorikan kurang efektif, karena keterbatasan fasilitas berdampak langsung terhadap produktivitas aparatur dan keterlambatan penyelesaian target program. [12]

#### 4. Temuan Umum dan Interpretasi

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa efektivitas program penataan desa sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan desa, (2) kapasitas aparatur pelaksana, dan (3) dukungan sarana prasarana. [13]

Aspek penataan kewenangan desa menunjukkan keberhasilan karena didukung oleh komitmen tinggi aparatur dan adanya koordinasi yang baik antara Dinas PMD dan pemerintah desa. Namun, penataan wilayah belum menunjukkan hasil optimal akibat hambatan teknis dan administratif. Keterbatasan data desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pelatihan aparatur menjadi penyebab utama belum tercapainya efektivitas secara menyeluruh. [14] Hal ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi menurut Mardiasmo (2017), yang menyebutkan bahwa efektivitas suatu program tercapai apabila tujuan dapat diraih secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. [15]

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penataan Desa Tahun 2023 telah berjalan cukup efektif terutama pada aspek penataan kewenangan desa, di mana seluruh 227 desa di Kabupaten Minahasa telah difasilitasi dengan baik. Namun demikian, efektivitas pada aspek penataan wilayah masih belum optimal karena dari 98 desa yang menjadi target, sebagian belum menyelesaikan penetapan batas wilayah akibat keterbatasan data dan partisipasi masyarakat. Dari segi sumber daya manusia, aparatur Dinas PMD menunjukkan komitmen yang baik, tetapi kemampuan teknis dan jumlah tenaga pelaksana masih terbatas serta pelatihan belum merata. Sementara itu, efektivitas sarana dan prasarana juga tergolong rendah karena fasilitas kerja dan dukungan anggaran belum memadai, di mana dari total Rp29.087.600 hanya terealisasi Rp26.724.420. Secara keseluruhan, program ini dinilai cukup efektif dalam aspek penataan kewenangan, namun masih perlu peningkatan pada aspek penataan wilayah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan transparan

#### Referensi

- [1] Giroth, I. G., Kaseinda, V., & Pangemanan, F. N. (2022). *Efektivitas pemanfaatan dana desa tahun 2020 di Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Governance, 2(1).
- [2] Devie S. R. Siwij, Abdul R. Dilapanga, dan E. H. Polii, *Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan Air Minum Daerah di Kabupaten Minahasa*, Academy of Education Journal 15, no. 1 (2024): 495–504.
- [3] Gultom, B. (2020). *Upaya pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program kerja kecamatan di Kantor Camat Hamparan Perak*. (Doctoral dissertation, Universitas Quality).
- [4] Gu ltom, B. (2020). *Upaya Pelayanan Ke pada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Ke camatan di Kantor Camat Hamparan Pe rak* (Doctoral dissertation, UNIVE RSITAS QUALITY).
- [5] Mauiilda, Y. (2021). *Eifeiktivitas Program Inovasi Deisa Dalam Rangka Meiwuidkan Keimandirian Deisa Pada Dinas Peimbeirdayaan Masyarakat Deisa Kabuipatein*
- [6] Mantiri, J., Rantung, M. I. R., Onibala, N., & Siwi, C. M. (2024). *Analysis of the Impact of Academic Service Quality on Student Satisfaction (Study at the Faculty of Social Sciences and Law, Manado State University)*. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(1). DOI:10.24198/jmpp.v8i1.49133.
- [7] Hasni, R. (2024). *Efektivitas program sistem kejar bola administrasi kependudukan di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- [8] Itje Pangkey, Priska Triska Nangka, dan Sisca B. Kairupan, *Standar Pelayanan Publik dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4 No. 1 (2024)
- [9] Madley Zuilkarnain, N. J. R. (2023). *Hukum pemerintahan daerah*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- [10] Marhuim, U., & Meironda, M. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(12), 141–149.

- [11] Nando Ahmed, A. A., Ikang, P. A., & Achmad, A. (2022). *Analisis efektivitas pelaksanaan rencana kerja pemerintah Desa Buning Campang Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan tahun 2020*. (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
- [12] Puinu, C., Pangemanan, S. E., & Kumayas, N. (2021). *Efektivitas program pemberdayaan masyarakat bagi usaha kecil menengah (UKM) di Kota Manado*. Governance, 1(2).
- [13] Silalahi, V. (2023). *Analisis anggaran biaya produksi sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari*.
- [14] Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. UINISRI Press.
- [15] Widyaningtyas, A., Prabawati, N. P. A., & Wismayanti, K. W. D. (2023). *Implementasi program layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat (SIDUMAS) dalam pengaduan masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung*. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(3), 59–73 Langkat.

